



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2017**

NOMOR : LAKIP-004/PW18/6/2018

TANGGAL : 5 JANUARI 2018



**PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara periodik, pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir periode instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Instansi pemerintah dimaksud termasuk unit kerja mandiri pada kementerian/lembaga.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari unit kerja mandiri di Lingkungan BPKP menjadi entitas dalam penyampaian Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian output kegiatan yang telah ditetapkan dan indikator *outcome* yang dapat

diukur berdasarkan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan akuntabel.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, kebijakan, serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Manado, 5 Januari 2018,
Kepala Perwakilan, *[Signature]*

Kwinhatmaka
NIP 19650724 198603 1 001

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	5
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian	9
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	10
1. Pernyataan Visi.....	11
2. Pernyataan Misi	17
3. Tujuan Strategis.....	18
4. Indikator Kinerja Utama	19
5. Program dan Kegiatan	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	25
1. Analisis Capaian Kinerja Program	30
2. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan.....	45
B. Realisasi Anggaran.....	48
IV. PENUTUP.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Menurut Golongan	8
Tabel 2.1	Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perwakilan Tahun 2017	23
Tabel 3.1	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Capaian Pelaksanaan Penugasan Pengawasan PKP2T Tahun 2017	28
Tabel 3.3	Ringkasan Penugasan Pengawasan Tahun 2017	28
Tabel 3.4	Rincian Laporan Terbit Tahun 2017	29
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	31
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	32
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	34
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi	34
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi	35
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	42
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Program Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Layanan Sekretariat	45
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah	45
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	46
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	47
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	47
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Termanfaatkannya Aset Secara Optimal	48
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program (dalam ribuan rupiah)	49
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja	49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017, disusun dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2019 dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Strategis BPKP 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara adalah:

***Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
di Wilayah Sulawesi Utara***

Sebagai gambaran yang akan dicapai pada tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari kinerja sasaran program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja sasaran program tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan membandingkan realisasi indikator sasaran program (*outcome*) terhadap targetnya. Sedangkan satuan kinerja sasaran program (*outcome*) berupa presentase.

Indikator Kinerja dan capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi					
Outcome:					
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55,00	43	78.18
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	55,00	55	100.00
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian					
Outcome:					
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40	55	137.50
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	100	142.86
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	0	0.00
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	0	0.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	100	142.86
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi					
Outcome:					
3.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan (termasuk FRA) FCP	%	50	100	200.00
4. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi					
4.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	100	166.67
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi					
5.1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100	100	100.00
5.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47	27	57.45
5.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20	47	235.00
5.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33	26	121.21
5.5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	20	10	50.00
5.6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54	0	0.00
6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda					
6.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	13	13	100.00
6.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100	100.00
6.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	26	33	126.92
6.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	62	54	111.48
Output :					
1. Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah					
1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	119	118	99,16
2. Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten					
2.1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	22	22	100.00
2.2	Surat kepala Perwakilan BPKP	Surat	12	12	100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota				
3. Terlaksananya Bimtek dan Penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten					
3.1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	10	10	100.00
3.2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10	10	100.00
DUKUNGAN PENGAWASAN					
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama					
<i>Outcome :</i>					
1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7	7	100.00
<i>Output :</i>					
1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan					
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12	12	100.00
1.2	Terlaksananya pemeliharaan kantor perwakilan BPKP	M ²	2300	2300	100.00

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp20.379.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.983.282.684,00 atau 98,05% dari anggaran.

Secara umum kinerja dalam tahun 2017 **telah** tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditentukan, yaitu:

- a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional;
- b. Hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- c. Hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
- e. BUMD dan BLUD yang berpredikat baik;

Selain capaian indikator kinerja di atas, dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan penugasan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Pemerintah Desa yang telah diimplementasikan pada 1.508 desa se Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian juga telah diimplementasikan SIMDA Perencanaan pada 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara.

Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis terkait percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian Maturitas SPIP Level 3;
- c. Mengambil langkah strategis dengan berkoordinasi ke Pemerintah Daerah dan BUMD untuk lebih meningkatkan kualitas pengendalian intern dengan penguatan SPIP;
- d. Mengambil langkah-langkah strategis dalam membantu PDAM dan BUMD lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud BUMD yang sehat;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan RSUD dalam rangka penerapan BLUD dan mendorong tata kelola yang lebih baik dalam upaya peningkatan aspek pelayanan di rumah sakit.
- f. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Kepala Daerah dalam rangka pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 disusun dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Akuntabilitas kinerja bertolak dari perencanaan yang baik. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 merupakan koridor yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk merealisasikan rencana strategis. Perencanaan kinerja tersebut disusun dengan memperhatikan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Komitmen pelaksanaan Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Diponegoro I/1 Manado, dengan wilayah pengawasan sebanyak 16 (enam belas) Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kota Manado;
3. Kota Tomohon;
4. Kota Bitung;
5. Kota Kotamobagu;
6. Kabupaten Minahasa;
7. Kabupaten Minahasa Selatan;
8. Kabupaten Minahasa Utara;

9. Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
12. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
13. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Kabupaten Sangihe;
15. Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
16. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan/atau atas permintaan kepala daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap BUMD, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dari kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengeluaran keuangan Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset Negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pemerintah dan pengelolaan keuangan di daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju terselenggaranya sistem otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Terhadap pemerintah pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan *strategic recommendation* dan *value* bagi peningkatan kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi keberhasilan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. *Strategic recommendation* dan *value* tersebut hanya dapat dihasilkan oleh suatu organisasi yang terus belajar (*learning organization*); yang menjadikan aspek profesionalisme sebagai salah satu fondasi utama organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP telah melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengarahkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki secara terarah maka telah dibuat Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu kepada Renstra BPKP tahun 2015 – 2019.
2. Perwakilan telah mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama dengan pemerintah daerah dan BUMD di lingkungan wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
3. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung produk layanan yang akan diberikan oleh Perwakilan BPKP kepada seluruh *user* atau penerima layanan BPKP (Pemda dan Instansi Vertikal di daerah).

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP menetapkan 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan akuntabilitas pembangunan nasional;
2. Peningkatan kontribusi ruang fiskal;
3. Pengamanan aset negara/daerah; dan
4. Peningkatan *Governance System* (tata kelola publik).

Berdasarkan fokus pengawasan tersebut, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dibagi dalam tiga kegiatan, yaitu preventif, edukatif, dan represif dengan rincian sebagai berikut:

1. *Preventif* meliputi:
 - a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern;
 - b. Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan melalui Bimbingan Teknis;
 - e. Asistensi *Good Governance*;
 - f. Asistensi Sistem Informasi Akuntansi Sektor BUMN/D;
 - g. Pengembangan Manajemen Risiko;
2. *Edukatif* meliputi:
 - a. Jasa Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Program Anti Korupsi;
 - c. Jasa Kediklatan Teknis Subtansi bagi Auditor;
 - d. *Transfer Knowledge* melalui Sinergi Pengawasan.
3. *Represif* meliputi:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - c. Bantuan Keterangan Ahli.

Sedangkan layanan produk yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) meliputi:
 - a. Audit keuangan, audit kinerja, audit operasional, dan audit tujuan tertentu;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program;

- c. Reviu proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kegiatan lainnya;
 - d. Verifikasi tagihan atas kewajiban pemerintah;
 - e. Sosialisasi SPIP;
 - f. Inventarisasi BMN;
 - g. Pendampingan Penyusunan/Reviu LK;
 - h. Pelatihan SAKIP Instansi Vertikal (Renstra, Renja, Tapkin, dan LAKIP).
2. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) meliputi:
- a. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain sosialisasi, bimtek penyusunan Perkada penyelenggaraan SPIP, Satgas Penyelenggaraan SPIP Pemda, serta *Diagnostic Assessment*;
 - b. Pendampingan dan asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah, SIMDA gaji, dan penyusunan LKPD;
 - c. Asistensi penyusunan LAKIP;
 - d. Analisis dan Evaluasi Keselarasan Prioritas Pembangunan;
 - e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;
 - f. Audit Kinerja Pelayanan Pemda;
 - g. Pendampingan/reviu pelaksanaan PBJ;
 - h. Pendampingan Inventarisasi BMD;
 - i. Pendampingan Reviu LKPD;
 - j. Evaluasi LPPD;
 - k. *Quality Assurance* Audit PBJ;
 - l. Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).
3. Bidang Akuntan Negara meliputi:
- a. Evaluasi Kinerja PDAM;
 - b. Asistensi Penyusunan *Corporate Plan*;
 - c. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan *Billing System* PDAM;
 - d. Asistensi Manajemen Aset;
 - e. Asistensi *Key Performance Indikator* (KPI);
 - f. Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD;
 - g. Evaluasi Kinerja BLUD-RSUD;
 - h. Reviu LK BLUD/BUMD;
 - i. Bimtek/Asistensi Penerapan GCG BUMD;
 - j. Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;

- k. Audit dengan tujuan tertentu;
 - l. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi BLUD;
 - m. Evaluasi SPI BUMD; dan
 - n. Asistensi Penerapan SPI BUMD.
4. Bidang Investigasi meliputi:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - c. Pemberian Keterangan Ahli;
 - d. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan;
 - e. Audit Eskalasi Harga;
 - f. Evaluasi *Fraud Control Plan (FCP)*;
 - g. Kajian Peraturan Per-UU-an yang berindikasi penyebab Korupsi.
 5. Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP, antara lain Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah dan Penerapan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat.
 6. Bagian Tata Usaha meliputi kegiatan Dukungan Teknis Pengawasan.

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang membawahi Bagian/Kelompok sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha, dengan tiga Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak pegawai pada akhir tahun 2017. Berikut ini disajikan rincian pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Posisi Per 31 Desember 2017
I.	Struktural	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	1
	3. Eselon IV	3
II.	Fungsional Tertentu	
A.	Fungsional Auditor	85
B.	Fungsional Tertentu Lainnya	2
C.	Fungsional Umum	20
	Total Pegawai	112

2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Posisi Per 31 Desember 2017
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	85
3	Golongan II	12
4	Golongan I	-
	Total	112

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- | | | |
|---------|------------------------------------|--|
| Bab I | Pendahuluan | menjelaskan secara ringkas tentang profil Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | menjelaskan muatan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja | menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. |
| Bab IV | Penutup | menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. |

**BAB
II****PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Selanjutnya Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014. Rencana strategis mengindikasikan bagaimana suatu organisasi akan dibawa pada masa mendatang. Renstra yang merupakan perencanaan jangka menengah dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menunjukkan perspektif kedepan yang tercermin dari visi yang ditetapkan dan sudah seharusnya menjadi acuan dalam perencanaan tahunan.

Penyusunan Renstra sejalan dengan perwujudan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menjadi instansi yang proaktif dan terpercaya dalam membangun *good governance* dan mewujudkan *clean government*.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015-2019 dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Strategis BPKP 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi

**“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
di Wilayah Sulawesi Utara”**

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu *“an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”*.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan

pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden, yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari

proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIFI atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan strategik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga

meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance* dan *consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).

- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui aplikasi SIM-HP dan IPMS untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level 3*, dengan

karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu “*Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat

dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan penjawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Utara

Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sulawesi Utara”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Utara

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sulawesi Utara”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sulawesi Utara

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sulawesi Utara”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Strategis

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4. Indikator Kinerja Utama

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Indikator Kinerja Outcome keberhasilan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi, adalah:

- a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional;
- b. Rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui audit investigatif. Untuk mengukur keberhasilan sasaran program meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan;

- b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH;
- c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan/korupsi atas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP. Implementasi *Fraud Control Plan* (FCP) dalam rangka pencegahan korupsi dilakukan penugasan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional, evaluasi atas aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang perizinan dan penanaman modal. Selain itu juga dilakukan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah

4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk terbentuknya komunitas masyarakat anti korupsi melalui pengembangan sistem pengaduan (*whistle blowing*) dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut digunakan, indikator kinerja yang digunakan berupa Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, dengan realisasi jenis penugasan Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK).

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/Korporasi pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap Pemerintah Daerah/Korporasi bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Indikator Kinerja *Outcome* keberhasilan Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi, adalah:

- a. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
- b. BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina;
- c. BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP Pemerintah Daerah pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Indikator Kinerja *Outcome* keberhasilan Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, adalah:

- a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
- b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
- c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
- d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ditetapkan untuk mewujudkan realisasi tujuan dan rencana strategis. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP dan anggaran pendukung program/kegiatan tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017

Program/Kegiatan	Anggaran
Program 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	18.935.821.000,00
Kegiatan:	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	18.125.592.000,00
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	810.229.000,00
Program 06 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.444.021.000,00
Kegiatan:	
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.444.021.000,00
TOTAL	20.379.842.000,00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja disusun sebagai media untuk membentuk komitmen pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome* dan *output*. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perwakilan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi			
Outcome:			
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55,00
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	55,00
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil pPengawasan Keinvestigasian			
Outcome:			
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi			
Outcome:			
3.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
4. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi			
4.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi			
5.1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100
5.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47
5.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20
5.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33
5.5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	20
5.6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54
6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda			
6.1	Kapabilitas APIP Pemerintah	%	13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Kabupaten/Kota(Level 3)		
6.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
6.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	26
6.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	62
<i>Output :</i>			
1. Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah			
1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	119
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten			
2.1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	22
2.2	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	12
3. Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten			
3.1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	10
3.2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10
DUKUNGAN PENGAWASAN			
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama			
<i>Outcome :</i>			
1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7
<i>Output :</i>			
2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan			
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12
1.2	Terlaksananya pemeliharaan kantor perwakilan BPKP	m ²	2300

**BAB
III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2017 dengan realisasi capaian pada tahun 2017.

a. Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari kinerja sasaran program (*Outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja sasaran program tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan membandingkan realisasi indikator sasaran program (*outcome*) terhadap targetnya. Sedangkan satuan kinerja sasaran program (*outcome*) berupa prosentase.

Capaian kinerja dari sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dengan target indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai pada masing-masing program. Indikator Kinerja dan capaian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1**Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi					
Outcome:					
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55	43	78,18
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,	%	55	55	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi				
2. Meningkatkan Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian					
<i>Outcome:</i>					
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40	55	137,50
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	100	142,86
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	0	0,00
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	0	0,00
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	100	142,86
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi					
<i>Outcome:</i>					
3.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan (termasuk FRA)	%	50	100	200,00
4. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi					
4.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	100	166,67
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi					
5.1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100	100	100,00
5.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47	27	57,45
5.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20	47	235,00
5.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33	26	121,21
5.5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	20	9	45,00
5.6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54	0	0,00
6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda					
6.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	13	13	100,00
6.2	Kapabilitas APIP Pemerintah	%	100	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Provinsi (Level 2)				
6.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	26	33	126,92
6.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	62	54	111,48
<i>Output :</i>					
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah					
1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	119	118	99,16
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten					
2.1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	22	22	100,00
2.2	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	12	12	100,00
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten					
3.1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	10	10	100,00
3.2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10	10	100,00
DUKUNGAN PENGAWASAN					
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama					
<i>Outcome :</i>					
1.1	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7	7	100,00
<i>Output :</i>					
2. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan					
1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	12	12	100,00
1.2	Terlaksananya pemeliharaan kantor perwakilan BPKP	M ²	2300	2300	100,00

b. Capaian Output Laporan Pengawasan

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berupa Penugasan Pengawasan (PP) yang menghasilkan *output* berupa Laporan Hasil Pengawasan. Pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

memiliki target 151 PP. Sedangkan target Laporan Hasil Pengawasan pada tahun yang sama sebanyak 151 laporan.

Realisasi kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tercatat 151 PP selama tahun 2017 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Uraian capaian PP disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Pelaksanaan Penugasan Pengawasan PKP2T Tahun 2017

No	Bidang	Rincian Realisasi		
		Target	Realisasi	Persentase
1	Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	30	30	100,00%
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	60	60	100,00%
3	Akuntan Negara	25	25	100,00%
4	Investigasi	26	26	100,00%
5	Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	10	10	100,00%
	Jumlah	151	151	100,00%

Kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan target sebanyak 151 PP tersebut telah direalisasikan sebanyak 151 PP atau 100,00% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017. Perwakilan BPKP juga melakukan penugasan pengawasan yang belum direncanakan dalam PKP2T Tahun 2017 (Revisi KF1 dan PKPT Generik) sebanyak 199 PP. Dengan demikian, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penugasan pengawasan sebanyak 350 PP. Uraian penugasan setiap bidang disajikan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rincian Penugasan Pengawasan Tahun 2017

No	Bidang	PKP2T	Revisi KF1 dan Generik	Jumlah
1	Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	30	66	96
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	60	85	145
3	Akuntan Negara	25	30	55
4	Investigasi	26	3	29
5	Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	10	15	25
	Total	151	199	350

Berdasarkan pengawasan penugasan yang telah dilakukan, output PP yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Pengawasan yang didasarkan pada jumlah laporan terbit selama tahun 2017 sebanyak 348 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Laporan Terbit Tahun 2017

No	Bidang	Laporan Terbit		
		PKP2T	Revisi KF1 dan Generik	Jumlah
1	Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	30	66	96
2	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	60	85	145
3	Akuntan Negara	25	30	55
4	Investigasi	25	2	27
5	Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	10	15	25
	Jumlah	150	198	348

Tabel tersebut menguraikan jumlah laporan terbit selama tahun 2017 sebagai output dari penugasan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Dari penugasan pengawasan yang direncanakan (PKP2T) telah terbit 150 laporan dengan capaian 99,38% dari target yang ditetapkan sebesar 151 laporan.

Sedangkan laporan atas penugasan pengawasan dari PP yang belum direncanakan dalam PKP2T Tahun 2017 (Revisi KF1 dan PKPT Generik) sebanyak 198 laporan atau 99,50% dari penugasan pengawasan yang tidak direncanakan sebanyak 199 PP.

Dengan demikian, laporan hasil pengawasan yang terbit selama tahun 2017 sebanyak 348 Laporan atau sebesar 99,43% dari jumlah PP Tahun 2017 sebanyak 350 PP.

Realisasi penerbitan laporan sebesar 99,43% dari total PP tahun 2017 disebabkan adanya 2 (dua) Surat Tugas yang tidak dapat diterbitkan laporannya pada tahun 2017 karena belum lengkapnya data terkait penugasan dimaksud, yaitu:

- 1) Audit Investigatif atas Pekerjaan Pelebaran Jalan Rainis-Melongoane-Beo-Essang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sesuai Surat Tugas Nomor ST-917/PW18/5/2017 tanggal 13 November 2017 (PKP2T 2017); dan
- 2) Audit PKKN Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 tanggal 27 November 2017 (Non PKP2T 2017).

Pencapaian kinerja output laporan pengawasan didukung dengan realisasi penggunaan SDM sebanyak 11.822 OH atau 60,10% dari rencana tahun 2017 sebanyak 19.671 OH. Capaian sebesar 60,10% disebabkan adanya efisiensi penggunaan waktu dan untuk memenuhi permintaan konsultasi dari pihak ketiga yang berkonsultasi ke kantor.

Dari sisi penggunaan SDM terlaksana dengan efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian penerbitan laporan pengawasan sebesar 99,43% lebih tinggi dibandingkan capaian penggunaan OH sebesar 60,10%.

1. Analisis Capaian Kinerja Program

1) Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan Negara/korporasi merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping *consultancy* sebagai penguangkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan Negara/korporasi, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional;
- b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi;

Capaian indikator kinerja *outcome* atas sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan Negara/korporasi telah sesuai target dalam Perjanjian Kinerja 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	55%	43%	78,18
2	Rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	55%	55%	100,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi indikator kinerja Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional, belum mencapai target yang ditetapkan, yang disebabkan:

1. Tidak direncanakannya kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dalam PKP2T Tahun 2017;
2. Kurangnya komitmen auditan/reviuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
3. Terdapat rekomendasi berulang dalam kegiatan rewiu tata kelola PSN Triwulan I, II, III, dan IV yang belum ditindaklanjuti oleh obyek audit;
4. Dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tidak segera diserahkan ke Kantor Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Utara.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Prosedur monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sebelumnya dalam setiap pelaksanaan semua penugasan pengawasan yang dilaksanakan

secara berulang.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis terkait tindak lanjut hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
3. Mengikuti forum/pertemuan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan *Stakeholders* lainnya.
4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan BPKP.

2) Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui audit investigatif.

Untuk mewujudkan sasaran program meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan;
- b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH;
- c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
- e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Capaian indikator kinerja *outcome* atas sasaran program meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian sesuai target dalam Perjanjian Kinerja 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	40%	55%	137,50
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	70%	100%	142,86

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	60%	0	0,00
4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%	0	0,00
5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%	100%	142,86

Tabel di atas menunjukkan target Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dan Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya kedua IKU tersebut karena tidak adanya permintaan untuk audit penyesuaian harga.

3) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan/korupsi atas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP. Implementasi *Fraud Control Plan* (FCP) dalam rangka pencegahan korupsi dilakukan dengan penugasan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional, evaluasi atas aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang perizinan dan penanaman modal. Selain itu juga dilakukan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Capaian indikator kinerja *outcome* atas sasaran program meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian sesuai target dalam Perjanjian Kinerja 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi
dalam Pencegahan Korupsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	50%	100%	200,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Program Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

4) Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi merupakan sasaran program yang dimaksudkan untuk terbentuknya komunitas masyarakat anti korupsi melalui pengembangan sistem pengaduan (*whistle blowing*) dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut digunakan, indikator kinerja yang digunakan berupa Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, dengan realisasi jenis penugasan Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK).

Capaian indikator kinerja *outcome* atas sasaran program Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi sesuai target dalam Perjanjian Kinerja 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	60%	100%	166,67

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Program Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/ Korporasi

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi merupakan sasaran program yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja, sebagai berikut:

- a. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3);
- b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
- c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2);
- d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1);
- e. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina;
- f. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Capaian indikator kinerja pada masing-masing indikator atas sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan Negara/koorporasi, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	100%	100%	100,00
2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	47%	27%	57,45
3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	20%	47%	235,00
4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	33%	26%	121,21
5	Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	20%	9%	45,00
6	Prosentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	54%	0	0,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan capaian indikator program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/korporasi sebagai berikut:

- a. Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
- b. Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3), belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Target kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar 47% atau sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil assessment terhadap maturitas SPIP yang dilakukan sampai dengan tahun 2017, menunjukkan 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Bitung;
- 2) Pemerintah Kota Manado;
- 3) Pemerintah Kota Kotamobagu; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Belum tercapainya target kinerja sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah, disebabkan:

- 1) Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan SPIP yaitu belum dituangkannya target Maturitas SPIP dalam Dokumen perencanaan sehingga belum diketahui dengan pasti OPD/SKPD yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SPIP dan penganggarnya;
- 2) Dokumentasi terhadap hasil penyelenggaraan SPIP kurang tertib sehingga mempengaruhi penilaian terhadap Maturitas Level SPIP;
- 3) Pemerintah Daerah belum melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis SPIP dan Asistensi SPIP.

- c. Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Target kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) dalam Perjanjian Kinerja sebesar 20% atau sebanyak 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil assessment terhadap maturitas SPIP yang dilakukan sampai dengan tahun 2017, menunjukkan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 2, yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Tomohon;
- 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- 3) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 5) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 6) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- 7) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- d. Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Target kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) dalam Perjanjian Kinerja sebesar 33% atau sebanyak 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

Sasaran kinerja peningkatan maturitas SPIP diarahkan menuju level 3 dan level 2, dan harus meminimalisir maturitas SPIP dengan level 1, sehingga penghitungan capaian realisasi pencapaian target maturitas SPIP level 1 menggunakan rumus minimize.

Capaian kinerja maturitas SPIP level 1 Tahun 2017 adalah sebanyak 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota, atau sebesar 26% dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- 2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- 3) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan menggunakan rumus minimize, maka capaian indikator kinerja maturitas SPIP level 1 Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah sebesar 121,21%.

Selain capaian indikator kinerja Maturitas SPIP di atas, dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan penugasan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa Pemerintah Desa yang telah diimplementasikan pada 1.508 desa se Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian juga telah diimplementasikan SIMDA Perencanaan pada 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara.

- e. Capaian indikator kinerja Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Target kinerja BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar 20% atau sebanyak 2 (dua) BUMD dari 11 (sebelas) BUMD yang dibina, yang terdiri dari 10 (sepuluh) PDAM dan 1 (satu) PD. Pasar Manado.

Realisasi BUMD yang kinerjanya berpredikat baik sebanyak 1 BUMD yaitu PDAM Bitung atau sebesar 10% dari seluruh BUMD yang dibina.

Tidak tercapainya target indikator kinerja Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, disebabkan:

- 1) Cakupan pelayanan administratif PDAM se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 22,95% atau mampu melayani 493.430 penduduk dari jumlah penduduk wilayah administrasi. Sedangkan cakupan pelayanan teknis PDAM mencapai 40,73%. Tingkat cakupan pelayanan masih jauh dibawah target nasional tahun 2019 yaitu proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman sebesar 100%.
- 2) Kurang efisiennya pengelolaan keuangan pada 10 PDAM, yaitu struktur harga pokok air didominasi untuk beban pegawai (54,12%), beban listrik (11,08%), beban lainnya (10,57%), dan beban penyusutan (10,46%).

Di samping itu, pengelolaan keuangan PD Pasar juga kurang efisien yang tercermin dari besarnya nilai utang lancar dan kerugian perusahaan.

- 3) Tingginya persentase air tanpa rekening sebesar 59,41% dari air yang didistribusikan atau masih diatas standar yang telah ditentukan sebesar 20%. Tingginya tingkat air tanpa rekening terutama disebabkan meter pelanggan rusak, pemakaian sendiri, faktor administrasi, kerusakan infrastruktur, sambungan *illegal*, dan tidak ada water meter induk.
- 4) Belum ada PDAM yang mampu memenuhi keseluruhan aspek 3K, yaitu memenuhi aspek kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, aspek kuantitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tanggal 6 September 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan aspek kontinuitas air selama 24 jam kepada pelanggan.
- 5) Penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (PPYBDS) karena dokumen yang tidak memadai.
- 6) Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebanyak 9 PDAM dan 1 PD Pasar yang dibina dari total 11 BUMD yang dibina.
- 7) Terdapat permasalahan SPAM antara kabupaten/kota di wilayah Bolaang Mongondow, dan permasalahan pemekaran PDAM di wilayah Minahasa Raya, terutama pemisahan aktiva dan utang.
- 8) PD Pasar belum memiliki *Corporate Plan*, SOP Perekrutan Pegawai, belum melaksanakan inventarisasi aset, belum melaksanakan diklat pegawai secara memadai, capaian Indeks Kepuasan Pelanggan dan Indeks Kepuasan Karyawan yang masih rendah, serta belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Upaya yang dilakukan melalui saran yang telah diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengambil langkah-langkah strategis dalam membantu PDAM meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

- target RPJMN dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengefektifkan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan PDAM se-Provinsi Sulawesi Utara, khususnya terkait dengan permasalahan SPAM antara kabupaten/kota di wilayah Bolaang Mongondow dan permasalahan pemekaran PDAM Kabupaten Minahasa, melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - 3) Melalui Walikota/Bupati menginstruksikan Direksi PDAM agar:
 - (1) Berupaya menurunkan tingkat kebocoran air menjadi maksimal 20%.
 - (2) Melakukan efisiensi biaya operasional pada masing-masing PDAM.
 - (3) Menyusun kebijakan pengelolaan aset PDAM dengan melakukan pencatatan akuntansi dan/atau administrasi aset yang memadai.
 - (4) Memperbaiki sistem pengendalian dan pengelolaan administrasi keuangan PDAM sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 4) Menyarankan kepada Direksi PD Pasar Kota Manado, agar:
 - (1) Mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi beban.
 - (2) Meningkatkan kebersihan pasar dan gedung.
 - (3) Memperbaiki SOP Perekrutan Pegawai.
 - (4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
 - (5) Menyusun *Corporate Plan*.
 - (6) Melakukan inventarisasi aset.
 - (7) Menerapkan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangan.
- f. Capaian indikator kinerja Prosentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina, belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
- Target kinerja BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebesar 54% atau sebanyak 1 (satu) BLUD dari seluruh BLUD yang dibina.
- Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 telah melakukan evaluasi terhadap 2 BLUD (RSUD), dan dari hasil evaluasi tidak ada RSUD yang memperoleh predikat “baik”.

Di samping itu, pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sedang melakukan asistensi/bimtek dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif BLUD pada 3 (tiga) RSUD lainnya agar pengelolaan RSUD memenuhi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Tidak tercapainya target indikator kinerja Prosentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina, disebabkan:

- 1) Capaian jenis pelayanan masih di bawah standar yang telah ditetapkan;
- 2) Struktur organisasi belum memenuhi standar susunan organisasi rumah sakit secara umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) RSUD belum memiliki Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 4) Rumah sakit belum mempunyai *database* pegawai yang telah mengikuti diklat;
- 5) Terdapat kesalahan pencatatan angka di laporan keuangan;
- 6) Rumah Sakit belum melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.

Rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja kualitas penerapan SPI pada BLUD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi/Kabupaten terkait dalam rangka penetapan status BLUD dan penerapan PPK-BLUD pada 3 RSUD;
- 2) Berkoordinasi dengan pihak SKPD terkait Pemerintah Kota/Kabupaten dalam rangka mempercepat proses penerapan PPK-BLUD, penetapan tarif pelayanan, dan pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Intern.
- 3) Memperkuat Sistem Pengendalian Intern RSUD melalui sosialisasi dan asistensi penerapan SPI oleh pihak yang berkompeten.
- 4) Meningkatkan aspek pelayanan di rumah sakit, antara lain ketepatan pelayanan dalam hal waktu tunggu rawat jalan, kecepatan pelayanan resep obat jadi, waktu tunggu operatif, waktu tunggu hasil laboratorium, meningkatkan kebersihan lingkungan rumah sakit, dan melaksanakan survey kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan rumah sakit.

- 5) Mencantumkan Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam susunan organisasi rumah sakit.
- 6) Membuat *database* pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 7) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

6) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan sasaran program yang dilihat dari indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kinerja Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah diukur dengan menghitung persentase instansi pemerintah daerah yang telah memiliki kapabilitas APIP mencapai level 3 terhadap seluruh APIP daerah di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang sudah dinilai IACM-nya. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan target sebagai berikut:

- a. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3);
- b. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2);
- c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2);
- d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1).

Realisasi indikator kinerja sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	13%	13%	100,00
2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	100%	100%	100,00
3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 2)	26%	33%	126,92
4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	61%	54%	111,48

Dari tabel di atas dapat diuraikan capaian indikator program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P sebagai berikut:

a. Capaian indikator kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

b. Capaian indikator kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) telah sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017.

Target kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) dalam Perjanjian Kinerja sebesar 13% atau sebanyak 2 (dua) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 APIP.

Hasil *quality assurance*/penjaminan kualitas atas self assessment terhadap APIP yang dilakukan tahun 2017, menunjukkan terdapat 2 (dua) APIP yang telah mencapai level 3 yaitu Inspektorat Kota Tomohon dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud.

c. Capaian indikator kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017.

Target kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) dalam Perjanjian Kinerja sebesar 26% atau sebanyak 4 (empat) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil *quality assurance*/penjaminan kualitas atas self assessment terhadap APIP yang dilakukan sampai dengan tahun 2017, menunjukkan terdapat 5 (lima) APIP yang telah mencapai level 2 atau 33% dari jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

- 1) APIP Kota Manado
- 2) APIP Kota Bitung;
- 3) APIP Kota Kotamobagu;
- 4) APIP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- 5) APIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

d. Capaian indikator kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017.

Target kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) dalam Perjanjian Kinerja sebesar 61% atau sebanyak 9 (sembilan) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dari seluruh APIP Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

Sasaran kinerja peningkatan kapabilitas APIP diarahkan menuju level 3 dan level 2, dan harus meminimalisir APIP dengan level 1, sehingga penghitungan capaian realisasi pencapaian target level 1 menggunakan rumus minimize.

Capaian kinerja Kapabilitas APIP level 1 Tahun 2017 adalah sebanyak 8 (delapan) APIP, atau sebesar 54% dari seluruh APIP Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

- 1) APIP Kabupaten Minahasa;
- 2) APIP Kabupaten Minahasa Selatan;
- 3) APIP Kabupaten Minahasa Utara;
- 4) APIP Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 5) APIP Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 6) APIP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 7) APIP Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- 8) APIP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dengan menggunakan rumus minimize, maka capaian indikator kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah sebesar 111,48%.

7) Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama merupakan sasaran program yang diukur dengan persepsi kepuasan layanan sekretariat dengan satuan skala linkert.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 indikator kinerja persepsi kepuasan layanan sekretariat ditetapkan sebesar 7 skala linkert.

Pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja *outcome* program Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Tata Usaha adalah sebesar 7 skala likert atau mencapai 100% dari target periode yang sama.

Hal ini menunjukkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Program
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan Atas Layanan Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat (Skala Linkert 1-10)	7	7	100,00

2. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

1) Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah

Indikator kinerja *output* atas sasaran kegiatan terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah, diukur dengan indikator kinerja berupa jumlah laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan, dengan capaian sebanyak 118 laporan atau sebesar 99,16 dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	119 Laporan	118 Laporan	99,16

Tidak tercapainya target penerbitan laporan hasil pengawasan BPKP disebabkan adanya 1 (satu) Surat Tugas yang tidak dapat diterbitkan laporannya pada tahun 2017 karena belum lengkapnya data terkait penugasan dimaksud.

Penugasan dimaksud adalah Audit Investigatif atas Pekerjaan Pelebaran Jalan Rainis-Melongoane-Beo-Essang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sesuai Surat Tugas Nomor ST-917/PW18/5/2017 tanggal 13 November 2017.

2) Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator kinerja *output* atas sasaran kegiatan Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan;
- b. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2017 telah sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Terlaksananya Asistensi dan Penilaian untuk Meningkatkan Level
Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	22 Laporan	22 Laporan	100,00
2	Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	12 Surat	12 Surat	100,00

3) Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator kinerja *output* atas sasaran kegiatan Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan;
- b. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda menyampaikan rekomendasi hasil Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota telah sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di
Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	10 Laporan	10 Laporan	100,00
2	Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda menyampaikan rekomendasi hasil Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kabupaten/Kota	10 Surat	10 Surat	100,00

4) Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Indikator kinerja *output* atas sasaran kegiatan Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan, diukur dengan indikator kinerja berupa jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP dengan capaian sebanyak 12 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	12 Laporan	12 Laporan	100,00

5) Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

Indikator kinerja *output* atas sasaran kegiatan Termanfaatkannya Aset Secara Optimal, diukur dengan indikator kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan kantor Perwakilan BPKP dengan capaian 2.300 M2 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor Perwakilan BPKP	2.300 m ²	2.300 m ²	100,00

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 (setelah revisi) sebesar Rp20.379.842.000,00 yang direncanakan penyerapan sebesar Rp20.184.017.212,00 dengan realisasi sebesar Rp19.983.282.684,00 atau 98,05% dari anggaran dan 99,01% dari rencana penyerapan.

Anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan program terhadap rencana anggaran dan rencana penyerapan, sebagai berikut:

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
(dalam ribuan rupiah)

No	Program	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
		Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Terhadap Anggaran	Terhadap Rencana Penyerapan
1	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	18.935.821	18.739.996	18.570.234	97,86	97,86
2	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.444.021	1.444.021	1.413.048	98,07	99,09
	Total	20.379.842	20.184.017	19.983.282	98,05	99,01

Adapun anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	2	3	4	5
51	Belanja Pegawai	16.168.400.000,00	15.849.602.596,00	98,03
52	Belanja Barang	4.211.442.000,00	4.133.680.088,00	98,15
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		20.379.842.000,00	19.983.282.684,00	98,05

Realisasi keuangan sebesar 98,05 % dari anggaran tersebut disebabkan oleh:

- a. Tidak terserapnya anggaran belanja pegawai; dan
- b. Adanya efisiensi belanja barang.

**BAB
IV****PENUTUP**

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2017 sesuai Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Tahun 2017 dan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2015-2019.

Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap SAKIP, penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 berorientasi pada rekomendasi dan *outcome* sehingga wujud dari perencanaan kinerja bisa memberikan manfaat bagi *stakeholders*.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 menyajikan akuntabilitas kinerja Sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Tahun 2017.

Simpulan atas capaian 19 (sembilan belas) indikator kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja program telah mencapai hasil optimal;
2. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja program belum mencapai hasil optimal, yaitu:
 - a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional;
 - b. Hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
 - c. Hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K;
 - d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);
 - e. BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina;
 - f. BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara didukung dengan anggaran dana sebesar Rp20.379.842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.983.282.684,00 atau 98,05% dari anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara maka perlu disusun strategi sebagai penguatan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis terkait percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian Maturitas SPIP Level 3;
- c. Mengambil langkah strategis dengan berkoordinasi ke Pemerintah Daerah dan BUMD untuk lebih meningkatkan kualitas pengendalian intern dengan penguatan SPIP;
- d. Mengambil langkah-langkah strategis dalam membantu PDAM dan BUMD lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud BUMD yang sehat;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan RSUD dalam rangka penerapan BLUD dan mendorong tata kelola yang lebih baik dalam upaya peningkatan aspek pelayanan di rumah sakit.
- f. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Kepala Daerah dalam rangka pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55
	1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40
	2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
	2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60
	2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
	2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	0
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100
	6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47
	6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	-
	6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20
	6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)	%	-
	6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33
	6.7 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	-
	6.8 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A	%	-
	6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang	%	20
	6.10 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	-
	7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	13
	7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
	7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	26
	7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	-
	7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	61
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	119
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab	2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	laporan	22
	2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	12
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab	3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	laporan	10
	3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10
B. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	7
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	12
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	unit	-
	2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	-
	2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B	unit	-
	2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP	unit	-
	2.5 Terlaksananya pemeliharaan kantor perwakilan BPKP	M2	2300
	2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	-
	2.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	unit	-

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi					
1.1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55	43	78,18
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	55	55	100,00
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian					
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40	55	137,50
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	100	142,86
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	0	0,00
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	0	0,00
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	100	142,86
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi					
3.1.	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	100	200,00
4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi					
4.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	100	166,67
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi					
5.1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	100	100,00
5.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47	27	57,45
5.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20	47	235,00
5.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33	26	121,21
5.5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	20	10	50,00
5.6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54	0	0,00
6. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda					
6.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100	100,00
6.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	13	13	100,00
6.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	26	33	126,92
6.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	61	54	111,48
7. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP					
7.1	Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	skala	7	7	100,00

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TAHUN 2017 DAN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2016
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi				
1.1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	43	45
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	55	100
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian				
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	55	
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	100	
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	100	
2.6.	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%		97
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi				
3.1.	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	100	
4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi				
4.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	100	
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi				
5.1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	
5.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	27	7
5.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	47	
5.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	26	
5.5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	10	10
5.6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	0	0
6. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda				
6.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	100
6.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	13	
6.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	33	27
6.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	54	73
7. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP				
7.1	Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	skala	7	7

 Tidak ada target kinerja